



Aliran Bansos Disorot Rawan Digunakan "Money Politics"

Amlapura
(Bali Post) -

Menjelang Pilkada Karangasem, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Karangasem memberi perhatian khusus pada aliran bantuan sosial (bansos). Soalnya, bansos langsung dari pemerintah daerah maupun yang difasilitasi dewan, dinilai rawan digunakan untuk modal *money politics*.

Ketua Panwaslih Karangasem, I Wayan Eka Suwecantara, saat ditemui di kantornya, Rabu (1/7) kemarin, mengata-



Bali Post/gik

I Wayan Eka Suwecantara

kan Panwaslih kabupaten/kota di Bali diminta Bawaslu RI, untuk memetakan realisasi anggaran bansos dalam APBD 2015. Pemetaan itu, bertujuan untuk menemukan titik kerawanan penyalahgunaan bansos menjelang Pilkada Karangasem. "Perintah Bawaslu RI agar dipetakan, untuk menemukan titik kerawanan. Agar bisa dikaji, kaitannya dalam upaya pencegahan," tegasnya.

Jika realisasinya menumpuk pada beberapa kelompok konstituen kandidat tertentu, maka hal itu patut dicurigai bahwa bansos itu bisa disalahgunakan, bahkan cenderung bisa digunakan untuk *money politics*. Dengan pemetaan ini, Panwaslih ingin memastikan, bahwa realisasi bansos ini tepat sasaran, tidak ke kantong-kantong suara kandidat tertentu. Menindaklanjuti arahan Bawaslu RI itu, pihaknya mengaku sudah bersurat kepada pemerintah daerah belum lama ini, untuk meminta data terkait bansos tahun ini.

Dari data itu, nantinya Panwaslih akan melakukan kajian untuk dilaporkan ke Bawaslu RI. Hasil pengawasan realisasi bansos itu bakal dilaporkan secara berjenjang. Jika menemukan indikasi yang dikhawatirkan Bawaslu RI, Suwecantara mengatakan Panwaslih Karangasem bakal melakukan upaya-upaya persuasif kepada kandidat yang bersangkutan. Agar, bansos itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, namun tetap tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Mengenai dugaan adanya skenario pembahasan APBD Perubahan yang sengaja dimajukan, untuk kepentingan pilkada, Suwecantara mengatakan belum melangkah sampai sejauh itu. Namun, kalau dilihat ada indikasi untuk memuluskan skenario penggunaan bansos yang disalahgunakan pada APBD Perubahan, pihaknya menegaskan, tentu akan mengambil langkah-langkah. Seperti diketahui, sekarang APBD perubahan, pembahasannya sedang dimajukan. Padahal, kegiatan APBD induk saja belum selesai. Ada indikasi, ini upaya untuk memuluskan bansos di APBD Perubahan untuk kepentingan pilkada. (kmb31)

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 15



Bangun Jaringan Dianggarkan Rp 30,7 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berupa jaringan irigasi di Kabupaten Gianyar menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan sektor pertanian tersebut bernilai total Rp 30.723.127.000.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Sudewa, saat ditemui Rabu (1/7) kemarin, mengungkapkan, anggaran untuk jaringan irigasi tersebut bersumber dari APBD Gianyar, APBD Provinsi Bali, dan APBN. Jenis kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Gianyar antara lain berupa kegiatan optimalisasi pemeliharaan rutin dan berkala 68 jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Gianyar dengan pagu anggaran senilai Rp

819.847.000 serta rehabilitasi 25 jaringan irigasi dengan nilai Rp 4.817.266.000. Total alokasi APBD Gianyar yakni Rp 5.637.113.000.

Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali totalnya senilai Rp 4.446.828.000. Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan Jaringan Irigasi Dwi Eka Bhuana, Banjar Pusuan Desa Buahman Kaja. Jaringan irigasi dimaksud merupakan jaringan irigasi lintas kabupaten yakni Kabupaten

Gianyar dengan Kabupaten Bangli.

Gus Sudewa lebih lanjut mengatakan, pembangunan

irigasi yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Bali-Penida mencapai nilai total Rp 20.639.186.000. Anggaran tersebut untuk mendanai empat kegiatan yakni peningkatan jaringan irigasi DAS Tukad Ayung dengan pagu anggaran Rp 5.269.186.000, peningkatan jaringan irigasi DAS Tukad Oos dengan pagu Rp 5.574.973.000. Kegiatan ini untuk peningkatan sepuluh daerah irigasi di Klutug, Ubud, Bualu, Lebah, Ulan, Kasur Sari, Babakan (Payangan), Bangkian Sidem, Soca, Bon Jaka. Kemudian, peningkatan jaringan irigasi DAS Petanu dengan pagu anggaran Rp 5.574.973.000. Sasaran kegiatan meliputi Daerah Irigasi Manuaba dan

Gupung Sari.

Kegiatan berikutnya berupa peningkatan jaringan irigasi DAS Tukad Pakerisan dengan pagu anggaran Rp 4.219.582.000. Program ini sasarannya berupa peningkatan 12 daerah irigasi di Lawas, Mancingan, Basang Ambu, ManikTawang, Ban Batu, Tegal Banua, Buron Alit, Cutak, Sulangai, Delod Siangan, dan Pejeng.

Gus Sudewa menambahkan, dengan adanya program atau kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengairan terhadap sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Gianyar. Dengan begitu diharapkan pula sektor pertanian di Gianyar bisa terus berkembang dan menjadi andalan daerah. (kmb25)



Bali Post/dok

Ida Bagus Sudewa

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 11



Baru Lagi,

Mobdin Petinggi Dewan Badung

Mangupura (Bali Post) -

Para petinggi di DPRD Kabupaten Badung makin gaya dengan fasilitas dinas barunya. Sebut saja mobil dinas (mobdin) Wakil Ketua DPRD Badung, yang sebelumnya Toyota Camry dan Nissan X-Trail, kini diganti dengan Toyota Fortuner. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, sebanyak 11 unit Toyota Innova akan diusulkan.

Harga untuk Toyota Kijang New Innova seri G tahun 2015 dengan transmisi manual, sesuai e-katalog LKPP adalah Rp 290,5 juta. Jadi, untuk 11 mobil, uang rakyat akan terkuras Rp 3,195 miliar

lebih.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Made Wira Dharmajaya membenarkan adanya pergantian mobdin mewah tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan alasan peruba-

han jenis mobil. Wira hanya mengatakan Toyota Fortuner digunakan untuk kendaraan operasional dua Wakil Dewan Badung yakni Ketut Suiasa dan Made Sunarta. "Kalau yang Fortuner untuk operasional jabatan, sedangkan sedan Camry untuk dinas," terang Wira, Rabu (1/7) kemarin.

Sementara untuk pengadaan Toyota Innova, menurutnya, baru sebatas perencanaan yang akan dibahas dalam pembahasan APBD Perubahan 2015. Mobil In-



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

nova ini merupakan peremajaan dari mobil Innova sebelumnya, yang menurutnya usianya sudah lebih dari lima tahun. Rencananya, mobil baru ini untuk operasional pimpinan kelengkapan dewan seperti ketua-ketua komisi, ketua Badan Legislasi, ketua Badan Kehormatan, dan ketua-ketua fraksi. (kmb27)

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 2



Divonis 12 Tahun, Candra Banding

Denpasar (Bali Post) -

Sepekan sudah putusan dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa-Klungkung, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi. Dengan begitu, waktu jaksa dan terdakwa Wayan Candra sudah habis untuk pikir-pikir. Dan, mereka akhirnya sama-sama menyatakan banding. Warsa T. Bhuana selaku kuasa hukum terdakwa, Rabu (1/7) kemarin mengatakan sudah memastikan diri mengajukan banding. "Kami memutuskan banding," tegasnya.

Sikap itu sudah disampaikan secara resmi ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk selanjutnya mendaftarkan permohonan banding. Pertimbangannya, dari tuntutan 15 tahun divonis 12 tahun, terlalu berat bagi pihak terdakwa Candra. "Dua belas tahun itu vonis yang tinggi," sambungnya.

Pertimbangan berikutnya, adanya penyitaan aset sampai 59 aset Candra. Dia mengatakan, jika dihitung nilainya lebih dari Rp 42 miliar. Warsa juga mengatakan, dari aset yang dituduhkan itu hasil gratifikasi atau TPPU, juga sudah banyak terbantahkan. Ada aset yang dibeli Candra sebelum menjadi bupati. Kemudian, ada aset yang dibeli setelah menjadi bupati, namun hasil *lawyer fee* sebelum jadi bupati. Ada kasus yang baru bisa eksekusi setelah jadi bupati. "Ini yang kami sebut setelah jadi bupati baru mendapatkan hasil *fee* sebagai pengacara," tegasnya.

Hal sama disampaikan Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung Made Pasek, membenarkan memang pihaknya sudah banding. Bahkan, sudah lebih awal, yaitu pada Jumat (27/6) lalu ke PN Denpasar. "Kami sudah nyatakan banding Jumat," ucapnya.

Pasek menambahkan, pertimbangan banding karena dari tuntutan 60 aset malah ada yang dilepas yaitu aset di Jalan Imam Bonjol

Denpasar, Travel BSA. "Kamiuntut 60 aset, ternyata dikabulkan 59 aset saja," ungkapnya.

Kemudian, dalam vonis, yang dinyatakan terbukti pasal 3. Padahal, tuntutan jaksa adalah pasal 2. Selain itu, pertimbangan ganti rugi, yaitu dari Rp 42 miliar, hakim hanya memutuskan Rp 1,1 miliar.

Sebelumnya, Rabu (24/6), Wayan Candra, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa, TPPU dan gratifikasi, divonis hukuman penjara selama 12 tahun oleh majelis hakim diketuai Hasoloan Sianturi. Hakim mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni pidana korupsi secara bersama-sama, tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang secara berlanjut. "Oleh karenanya, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsidi enam bulan kurungan," putus hakim.

Putusan hakim tersebut lebih rendah tiga tahun dari tuntutan JPU Made Pasek, dkk. dalam sidang sebelumnya. Sebelumnya, jaksa menuntut supaya terdakwa dihukum 15 tahun penjara. Selain turunnya hukuman fisik, hukuman tambahan yakni berupa uang pengganti sangat jeblok alias turun drastis. Yakni dari tuntutan membayar uang pengganti Rp 42.628.467.605,33 menjadi Rp 1.197.000.000.

Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa. Hakim hanya menjatuhkan pidana tambahan dengan menghukum supaya terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.197.000.000 atau Rp 1,19 miliar. Angka tersebut amatlah jauh berbeda antara keyakinan jaksa dan hakim, yakni dari Rp 42 miliar menjadi Rp 1,19 miliar. Uang pengganti itu adalah uang pengganti tanah atas nama Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budi Arini. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang untuk mengganti uang pengganti. "Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," putus hakim. (kmb37)

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 3



Terdakwa Sempat Ingin Melobi Kapolres Jembrana

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi yang berujung di Pengadilan Tipikor Denpasar sering mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Salah satunya, kasus korupsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan terdakwa oknum anggota DPRD Jembrana, Made Sueca Antara. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (30/6) lalu, terungkap bahwa pihak terdakwa termasuk mantan Kadisperindagkop sempat ingin melobi Kapolres Jembrana untuk menghentikan kasus ini.

Pengakuan itu terkuak saat pemeriksaan saksi Kasi Industri Menengah Disperindagkop Jembrana, Ketut Parwiadi. Saksi

mengaku bahwa dia bersama Kadisperindagkop Jembrana (kini mantan) Dra. Ni Made Ayu Ardini dan terdakwa Sueca Antara sempat berencana melakukan lobi ke Kapolres Jembrana untuk menghentikan kasus ini. Selain itu, saksi mengaku sempat membantu membuat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk usaha milik terdakwa yakni UD Sumber Maju.

Dia juga mengatakan, setelah rekomendasi keluar, inilah menjadi masalah dan menjadi bidikan Polres Jembrana. Itu terjadi November 2013. Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Acmad Peten Sili,

saksi sempat dipanggil oleh Kadisperindagkop Ardini yang sebelumnya sudah diperiksa penyidik. Kala itu, dia mengaku disuruh membuat hasil verifikasi usaha milik terdakwa. Tak lama, mereka yang sempat dipanggil penyidik itu berkumpul bersama pengacaranya di sebuah restoran di Jembrana. Pertemuan ini membahas jalan keluar kasus rekomendasi BBM yang dikeluarkan Disperindagkop kepada usaha milik terdakwa.

Saat itu, Parwiadi sempat diminta Kadis Ardini untuk mengurangi jumlah BBM yang diberikan untuk terdakwa. Selain itu, juga dibahas upaya melobi Kapolres Jembrana untuk mengh-

entikan kasus ini. "Waktu itu Bu Kadis yang bilang ke Pak Made (terdakwa) supaya bisa lobi ke Kapolres untuk menghentikan kasus ini. Pak Made bilang akan diusahakan," jelasnya.

Atas jawaban itu, hakim berusaha mengungkap keterangan Parwiadi terkait pertemuan ini. Namun, Parwiadi mengaku tidak mendengar jelas pembicaraan lainnya. Majelis hakim lalu meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk kembali menghadirkan Kadisperindagkop Ardini untuk diklarifikasi terkait pertemuan di restoran ini. "Jaksa tolong di-hadirkan lagi Kadisperindagkop untuk klarifikasi pertemuan ini," ujar majelis hakim.

Selain Parwiadi, JPU juga menghadirkan saksi Gusti Komang Sudiartana yang merupakan staf terdakwa di UD Suka Maju. Dalam keterangannya, Sudiartana mengaku beberapa kali membantu terdakwa meminta rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di Disperindagkop Jembrana. Selain itu, ia juga beberapa kali diminta mengurus perizinan UD Sumber Maju milik terdakwa. Sudiartana dan terdakwa sempat beda pendapat soal beberapa tanda tangan dalam pengajuan rekomendasi yang berubah-ubah. Namun, Sudiartana mengaku jika tanda tangan tersebut semuanya milik terdakwa. Namun, kesaksian itu dibantah oleh terdakwa. (kmb37)